



***ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) MOBILE
SEBAGAI DIFUSI INOVASI, INTEROPERABILITAS MENUJU ETLE
NASIONAL (STUDI IMPLEMENTASI ETLE MOBILE
DI WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH)***

Agus Suryo Nugroho
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
E-mail: agusuryonugroho@gmail.com

Abstract

The implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) was officially inaugurated nationally since March 23, 2021. ETLE is here as a transformation of information technology in an effort to create traffic safety and security on the highway. The Central Java Police created ETLE Mobile Handled as an effort to accelerate the ETLE policy nationally, and answered the obstacles faced, namely the limited need to meet affordable areas with Static ETLE. This study employs the descriptive qualitative approach, using Nvivo 12 plus software to analyse online media with a CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software) approach. The results of the analysis show that ETLE Mobile Handled has a very low complexity (1.03%) which means that ETLE Mobile Handled is technologically simple and can be applied directly, ETLE Mobile Handled in terms of innovation it prioritizes relative advantage indicators with a value of 23.76% compared to the four another indicator. The advantages of ETLE Mobile Handled are that it is faster, easier, and able to cover a large area and can be carried anywhere.

Keywords: Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile, diffusion of innovation, traffic violations

Abstrak

Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) telah diresmikan dan digunakan secara nasional sejak tanggal 23 Maret 2021. ETLE hadir sebagai transformasi teknologi informasi dalam upaya menciptakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Polda Jawa Tengah membuat ETLE Mobile Handled sebagai upaya percepatan kebijakan ETLE secara nasional, dan menjawab kendala yang dihadapi yaitu kebutuhan yang terbatas untuk memenuhi wilayah yang terjangkau dengan ETLE Statis. Kajian ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan software Nvivo 12 plus untuk menganalisis media online dengan pendekatan CAQDAS (Computer Asisted Qualitative Data Analisis Software). Hasil analisis menunjukkan bahwa ETLE Mobile Handled memiliki kompleksitas sangat rendah (1,03%) yang berarti ETLE Mobile Handled secara teknologi sederhana dan dapat diaplikasikan langsung, ETLE Mobile Handled dari sisi inovasi lebih mengedepankan indikator relative advantage dengan nilai 23,76% dibandingkan keempat indikator yang lain. Keunggulan ETLE Mobile Handled adalah lebih cepat, lebih mudah, dan mampu menjangkau area yang luas serta dapat dibawa ke mana-mana.

Kata kunci: *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile, difusi inovasi, pelanggaran lalu lintas*

Pendahuluan

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handhled menjadi solusi dalam meningkatkan penanganan tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Selama ini, tindak pidana lalu lintas di Indonesia masih tinggi). Sebagai gambaran, jumlah pelanggaran yang terjaring dalam operasi patuh yang berlangsung pada tanggal 13 Juni 2022 s.d. 26 Juni 2022, pada hari kesembilan jumlah pelanggaran yang tercatat sebanyak 68.000 pelanggaran, dengan rincian 5.248 pelanggar ditindak dengan ETLE dan yang mendapat teguran sebanyak 62.956 pelanggar (Korlantas, 2022). Jika melihat data tersebut dapat dilihat bahwa masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat. Penguatan akan kesadaran masyarakat menjadi prioritas karena banyak kecelakaan terjadi dimulai dari akibat pelanggaran.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik, pertama kali dicanangkan pada tanggal 23 Maret 2021, menjadi program tahap I dan masuk dalam program 100 hari KAPOLRI. Sebenarnya ETLE sudah mulai dikenalkan pada tanggal 1 Oktober 2018, tetapi saat ini jangkauannya diperluas menjadi lingkup Nasional. Peresmian dilaksanakan pada 12 Kepolisian Daerah (Polda) dan pengoperasian sebanyak 244 kamera. Adapun Polda yang masuk dalam tahap I ini, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jawa Tengah, Polda Jatim, Polda Jambi, Polda Sumut, Polda Riau, Polda Banten, Polda DIY, Polda Lampung, Polda Sulsel, dan Polda Sumbar. Sebagaimana disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bahwa ETLE ini dilaksanakan sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya (Yahya, 2021).

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang memanfaatkan teknologi dalam pencatatan pelanggaran lalu lintas menjadi hal baru bagi masyarakat. Pembiasaan baru ini bukan tanpa halangan dalam proses implementasinya. Ada beberapa permasalahan yang terjadi sepanjang diimplementasikan ETLE, menurut Saputra (2021), yaitu faktor sarana dan prasarana, ETLE membutuhkan alat-alat yang canggih, kamera tilang yang disiapkan harus dalam jumlah banyak serta perlengkapan lain yang menunjang, implikasi dari hal ini tentu adalah kebutuhan anggaran yang besar ketika ingin menjangkau tempat di seluruh Indonesia. Faktor masyarakat, ETLE digunakan agar masyarakat patuh akan aturan yang ditetapkan,

perubahan pola masyarakat ini akan membawa hambatan dalam implementasinya, dirasakan masih banyak masyarakat yang tidak taat aturan, beberapa contoh seperti kejadian masyarakat yang menutup plat kendaraannya, menggunakan plat kendaraan palsu (Tresnadi, 2021). Permasalahan lain adalah kemungkinan masyarakat akan malas membayar pajak karena sebelumnya melakukan pelanggaran yang menumpuk, hal lain adalah kebiasaan masyarakat yang membeli kendaraan bekas tanpa balik nama, maka secara prosedur jika terjadi pelanggaran surat konfirmasi akan dikirimkan kepada pemilik lama. Hal ini akan menghambat penegakan ETLE.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai sebuah inovasi kebijakan harus dapat direspon dengan bentuk atau adaptasi kebijakan yang lebih mudah diaplikasikan. Merujuk pandangan Rogers (2003) inovasi kebijakan merupakan proses yang berkelanjutan dan mendorong seseorang untuk melakukan perubahan. Sebuah inovasi kebijakan dapat direspon untuk menghasilkan inovasi yang baru dalam menjawab tantangan sesuai dengan skema sosial masyarakat. Menjadi tantangan bahwa ETLE harus dapat diadopsi oleh semua daerah, sehingga kompleksitas yang ditawarkan harus rendah, hal ini memberikan ruang untuk dilakukannya inovasi terhadap kebijakan tersebut.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah merespon kebijakan ETLE Nasional yang sudah berjalan tersebut dengan menghadirkan *ETLE Mobile Handhled* untuk menjawab permasalahan dalam konteks sarana prasarana ETLE sehingga dengan penggunaan ETLE *Mobile Handhled* diharapkan akan mampu menjangkau lebih banyak wilayah. Berdasarkan data yang ada, ketika pertama kali digunakan ada sebanyak 135.666 pelanggar yang tertangkap oleh ETLE *mobile* (Fardianto, 2022). Secara teknis, penggunaan ETLE *mobile* sama dengan ETLE Statis. Keunggulan dari ETLE *mobile* adalah bahwa polisi dapat menjangkau daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh ETLE statis; polisi berpatroli keliling di jalan raya; akses jalan tembus ke perbatasan; maupun ruas jalan yang rawan kecelakaan. Kamera tilang yang digunakan adalah kamera gawai (HP), sehingga secara perangkat ETLE *mobile* ini memiliki teknologi yang akan terus berkembang. Petugas yang akan mengoperasikan ETLE *mobile* adalah petugas yang sudah memiliki kualifikasi sebagai penyidik pembantu atau penyidik. Bentuk pelanggaran yang *dicapture* adalah pelanggaran yang bersifat tematik, seperti: tidak pakai helm, melawan arus, parkir tidak pada tempatnya, dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat dijangkau ETLE Statis. Secara fungsi, penggunaan ETLE *mobile* sama dengan ETLE statis, petugas yang akan *capture* pelanggaran lalu lintas dan hasilnya langsung terkoneksi dengan dashboard ETLE nasional

dan data ERI, petugas tidak perlu menginput data lagi. Mereka hanya akan tinggal mencetak surat konfirmasi pelanggar. Harapan besar dengan adanya ETLE *mobile* ini adalah masyarakat dapat semakin tertib sehingga mampu menekan kecelakaan di jalan raya.

Proses transformasi teknologi ETLE *mobile* menggunakan perangkat gawai (HP) yang merupakan transformasi digital (*digital transformation*). *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) *mobile* mendorong perubahan dalam melakukan tindakan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan. Perubahan ini tentu berdampak pada pola kerja dan budaya organisasi. Melalui transformasi digital, organisasi dituntut melakukan perubahan cara penanganan suatu masalah dengan pemanfaatan teknologi, yang akan memberikan efektivitas dan efisiensi (Danuri, 2019). Proses transformasi digital yang berjalan membutuhkan penguatan yang dimulai dari visi strategis, perencanaan, pelaksanaan dan proses evaluasi secara terus menerus (Panggabean, 2018).

Selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, maka ETLE *Mobile* adalah inovasi cerdas yang ditawarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mendorong kedisiplinan pengendara kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan raya. Mengingat angka kematian tertinggi di Indonesia diakibatkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang 90% akibat human error (kesalahan manusia) dalam berkendara. ETLE *Mobile* bukan semata teknologi untuk penegakan aturan (*low enforcement*), tetapi juga perlindungan terhadap warga negara di jalan raya demi keselamatan mereka.

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan proses transformasi digital yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah melalui implementasi ETLE *Mobile* untuk meningkatkan efektivitas penegakan pelanggaran hukum di jalan raya.

Tinjauan Literatur

Transformasi Digital Kebijakan ETLE

Transformasi digital pada sektor publik mengubah ekspektasi masyarakat terhadap kebutuhan administrasi publik untuk memberikan layanan digital secara *real-time*. Transformasi digital hadir untuk menjawab tantangan perubahan penyelesaian masalah yang dihadapi dengan pemanfaatan teknologi sehingga menghasilkan cara kerja yang efektif dan efisien (Danuri, 2019). Berkembangnya teknologi dan sistem pemerintahan menuju *e-government* suka tidak suka akan membuat pendekatan pelayanan yang diberikan juga berbasis teknologi dan analitik. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan menjadi lebih efisien dan efektif dan desain pelayanan akan dirancang

untuk mencapai tujuan seperti peningkatan transparansi, interoperabilitas, dan kepuasan warga. Menggunakan perspektif Holmström, (2022) bahwa transformasi digital di sektor publik merupakan cara baru dalam menciptakan ketersediaan data, maka dalam membangun transformasi digital, kita harus memahami perbedaan dari masing-masing tahapan dalam rangka menuju transformasi digital tersebut. Perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Konstruksi Utama Digital

Term	Definisi
Digitasi	Proses teknis untuk mengubah format analog ke format digital (Tilson et al., 2010)
Digitalisasi	Proses yang menjadikan teknologi digital sebagai sebuah infrastruktur, dengan menerapkan proses sosioteknik yang menerapkan teknik digitalisasi ke konteks lembaga dan sosial (Nylén & Holmström, 2014)
Transformasi Digital	Pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi secara komprehensif dalam segala aktivitas, batasan dan tujuan organisasi (Matt et al., 2015)

Definisi di atas (lihat Tabel 1) memberikan pemahaman bahwa tujuan utama dari transformasi digital adalah untuk menemukan perbedaan antara transisi tradisional dari proses analog ke digital menuju pendekatan transformatif yang lebih holistik dari pemerintahan digital. Arah perubahan kepolisian dengan pemanfaatan teknologi komputer seperti “*problem-oriented policing*,” “*hot spots policing*” dan beberapa inovasi lain yang dihadirkan oleh kepolisian untuk menjawab respon masyarakat (Dahniel RA; Dharma S, 2018). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan bentuk inovasi kebijakan dan upaya kepolisian untuk menjawab tantangan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang semakin dinamis dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Pendekatan transformasi atau pemerintahan transformasional harus dapat memperhatikan proses interoperabilitas data dan budaya organisasi pemerintah berbasis digital serta dampaknya terhadap nilai publik yang difungsikan untuk meningkatkan pemberian layanan. Persepsi dan penggunaan teknologi dibatasi oleh pengaturan kelembagaan, tetapi teknologi yang diberlakukan juga mempengaruhi organisasi. Oleh karena itu, peran teknologi berbeda dan bergantung pada organisasi yang adaptif/ *adaptive government* (Norman, 2019).

Transformasi digital sebagian besar merupakan perubahan dalam ruang lingkup dan arah pemerintahan digital. Upaya digitalisasi merupakan perbaikan penting bagi organisasi pemerintah untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam proses dan *output*, tetapi perlu diperhatikan untuk tidak hanya fokus pada kemajuan teknologi yang tersedia melainkan juga fokus pada penggunaan teknologi dalam administrasi publik. Meskipun, gagasan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bukan menjadi faktor utama penentu terwujudnya transformasi digital, melainkan proses, sumber daya manusia, kebijakan, dan struktur organisasi perlu diubah secara mendasar untuk mencapai transformasi digital di sektor publik.

***Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile* sebagai inovasi kebijakan ETLE Nasional**

Inovasi yang merupakan produk baru dari ide, gagasan ataupun produk individu akan berkembang selaras dengan perubahan yang ada di lapangan sehingga dalam proses perkembangannya, inovasi harus mampu menyesuaikan dengan perubahan kontemporer yang terjadi di masyarakat (Pratama et al., 2022). Pemahaman ini memberikan pengertian bahwa inovasi harus berjalan secara terus menerus dan harus dapat dikomunikasikan sehingga inovasi yang berjalan sesuai dengan konteks yang diinginkan. Proses inovasi yang selalu berkembang menyesuaikan perubahan lingkungan dan sosial mendorong bagaimana sistem pengetahuan yang mampu mendorong pengetahuan terus mengalir (Geels & Deuten, 2006). Ruang perubahan dari inovasi tersebut harus mampu disiapkan sehingga secara simultan perubahan-perubahan tersebut mampu membentuk inovasi baru. Dalam membangun sebuah sistem inovasi, sebagaimana yang disampaikan Bush et al., (2017), maka dibutuhkan beberapa komponen penting, yang meliputi: (1) proses pemberdayaan yang cocok dan sesuai sehingga memberikan keleluasaan bagi individu dalam sistem tersebut untuk mengembangkan inovasi yang ada, dan (2) mendorong proses transformasi. Kedua komponen penting di atas membutuhkan peran aktor untuk meluaskan inovasi tersebut sehingga mampu diimplementasikan dengan baik. Dari dua hal ini, maka diperlukannya pendekatan yang mampu mendorong perubahan tersebut.

Dalam pandangan Rogers (2003) sebagai sebuah bentuk baru, inovasi harus selalu dikomunikasikan kepada para anggotanya melalui sistem sosial atau yang dikenal dengan istilah difusi. Pandangan ini mendorong para inovator selalu mencari cara yang mampu mendorong inovasi ke arah yang lebih baik dari ide pertama dimunculkan. Difusi inovasi

dikenal sebagai bentuk komunikasi terhadap hal baru dipengaruhi oleh empat elemen penting, yaitu: (1) inovasi itu sendiri, dalam hal ini inovasi dipandang bukan hanya semata bentuk yang benar-benar baru tetapi jika sesuatu itu bentuk baru bagi individu dapat disebutkan sebagai inovasi; (2) bentuk komunikasi, difusi selanjutnya adalah pertukaran informasi yang diberikan, kunci difusi adalah penyampaian informasi dari inovasi yang dihasilkan; (3) waktu, yang adalah periode yang diperlukan untuk mengadopsi inovasi tersebut; dan (4) sistem sosial, di mana seperangkat komponen yang saling terhubung untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi bersama dari inovasi yang dibentuk, subsistem yang ada di dalam sistem ini saling mengikat untuk tetap bersama mencapai tujuan yang ditentukan (Fatonah & Afifi, 2008). Inovasi yang ada saat ini masuk dalam semua lini kehidupan baik swasta maupun sektor publik, kebutuhan inovasi merupakan upaya menjawab persoalan sosial yang dihadapi publik.


Dalam konteks pemerintahan, para pembuat kebijakan harus mampu melihat perkembangan kontemporer yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sosial (Ghosh et al., 2021). Ada dua agenda besar yang harus diperhatikan untuk melakukan transformasi inovasi kebijakan, yaitu agenda kebijakan dan pemahaman terhadap proses inovasi (Diercks et al., 2019). Dua hal ini berfungsi sebagai sebuah jembatan agar inovasi kebijakan yang ditawarkan dapat berjalan secara simultan dan berkelanjutan. Transformasi inovasi yang berjalan harus dipahami sebagai proses yang berkembang sehingga perubahan yang berjalan dianggap sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan karena antara pihak memiliki ekspektasi yang berbeda dalam memahami inovasi ini.

Proses awal inovasi dapat berupa ide, latihan ataupun gagasan yang berangkat dari karakteristik yang berbeda. Rogers, (2003) membagi hal ini ke dalam beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) keuntungan relatif (*relative advantage*)—yaitu sejauh mana inovasi dapat lebih baik dari sebelumnya, aspek yang ada pada karakter ini menyangkut biaya dan penerimaan sosial dari inovasi tersebut;
- 2) kesesuaian (*compatibility*)—sejauh mana inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada dan sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- 3) kerumitan (*complexity*)—sejauh mana inovasi dianggap sulit untuk dipahami dan digunakan, sehingga aspek ini berkorelasi negatif jika dianggap semakin kompleks;

- 4) dapat diujicoba (*triability*)—sejauh mana inovasi dapat dicoba dengan kondisi terbatas; dan
- 5) observabilitas (*observability*)—merupakan aspek di mana sebuah inovasi dapat dilihat oleh orang lain.

Ditegaskan kembali oleh Rogers (2003) bahwa inovasi harus menawarkan lebih banyak keuntungan, kontabilitas, kesederhanaan, dapat diujicoba dan dapat dilihat atau diobservasi secara bersama-sama. Gambaran dari aspek-aspek di atas dapat tergambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Atribut Inovasi
Sumber: Rogers (2003) Diffusion of Innovations

Metode Penelitian

Tulisan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dalam pandangan Strauss & Corbin (Creswell, 2007: 63) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang ditujukan untuk memperoleh atau menemukan suatu teori, suatu skema analitik yang abstrak dari suatu proses (tindakan atau interaksi). Data yang digunakan adalah data media *online* yang memuat informasi terkait ETLE maupun ETLE *mobile*. Metode dalam penelitian ini adalah digital ethnography dengan memanfaatkan pendekatan CAQDAS (Computer Asisted Qualitative Data Analisis Software). Jumlah media yang *dicapture* sebanyak 61 media, yang terbagi antara pemberitaan terkait penerapan ETLE Nasional dan penerapan ETLE Polda Jawa Tengah, dengan rentang waktu 1 tahun (2021-2022) ketika ETLE Nasional baru diresmikan.

Pemilihan media yang akan diambil datanya adalah media nasional maupun lokal yang memberikan informasi terkait ETLE. Proses analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Penggunaan NVivo 12 Plus ini berfungsi sebagai proses untuk metode

pengkodean yang menjadi unsur penting dalam proses analisis data (Dollah et al., 2017). Penekanan ini secara progresif bergeser ke penyediaan alat untuk memfasilitasi pemikiran, penautan, penulisan, pemodelan dan grafik. Selanjutnya, penggunaan aplikasi NVivo 12 Plus ini juga dapat memudahkan peneliti untuk melakukan proses *manage data*, *manage ideas*, *query data*, *visualize data*, dan *report from the data* (Edhlund & McDougall, 2019)


Hasil dan Pembahasan

Kondisi Umum Pelaksanaan ETLE

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional yang dicanangkan pada tanggal 23 Maret 2021 menjadi agenda perubahan dan inovasi penting Kepolisian negara republic Indonesia dalam penegakan hukum terkait dengan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Ada 12 polda yang menjadi proyek percontohan dengan pemasangan sebanyak 244 kamera tilang yang dioperasikan (Saputra, 2021). *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), sebagai bentuk implementasi dari *e-policing*, memiliki tujuan untuk penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas secara efektif dan efisien. Harapan lain yang ingin dicapai, yaitu:

- 1) melakukan proses penindakan yang cepat dengan banyaknya jumlah pelanggaran walaupun ada banyak pelanggaran yang terjadi;
- 2) mengurangi potensi pelanggaran lalu lintas;
- 3) berfungsi sebagai bahan evaluasi terkait perpanjangan SIM karena adanya TAR (*Traffic Attitude Record*) yang dapat digunakan sehingga ke depan mampu membuat *de merit point* bagi pengguna kendaraan di jalanan raya ataupun dokumen lainnya;
- 4) mengurangi konflik antara pelanggar dengan petugas;
- 5) mengurangi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
- 6) melakukan pengembangan ke depan berbagai sistem lainnya seperti: ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), *face recognition* yang dapat dikembangkan dalam indeks keselamatan berkendara; dan
- 7) membantu pemerintah di dalam mengembangkan sistem ERP (*Electronic Road Pricing*), ETC (*Electronic Toll Collect*), *e-parking*, *e-banking* dan berbagai sistem lainnya.

Secara umum mekanisme pemanfaatan ETLE dilakukan dalam berbagai tahapan yang tergambarkan pada Gambar 3.



Gambar 2 Mekanisme alur penindakan pelanggaran menggunakan ETLE
Sumber: hasil pengolahan oleh penulis

Permasalahan Umum Penerapan ETLE

Sebagai sebuah bentuk inovasi kebijakan, ETLE mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, mulai dari bentuk resistensi masyarakat serta budaya masyarakat yang jauh dari budaya tertib berlalu lintas. Dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat menyangkut kebijakan ETLE. Dalam pandangan Pratama et al. (2022), permasalahan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ETLE sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Polda Jawa Tengah dan beberapa wilayah polda lain sebagai percontohan awal, antara lain:

1) Keterbatasan anggaran pembelian sarana dan prasarana ETLE

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan perangkat teknologi yang dilengkapi kamera tilang yang canggih. Selain itu, kebutuhan kamera *mobile* untuk menjangkau wilayah yang lebih jauh juga dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Kebutuhan lain yang digunakan untuk menunjang aktivitas ETLE adalah perangkat komputer untuk *server* dan *operator* ETLE. Konsekuensi dari pemenuhan kebutuhan perangkat ini adalah anggaran yang besar yang harus dikeluarkan guna mencukupi spesifikasi agar ETLE berjalan optimal. Ketersediaan anggaran menjadi kunci untuk mendukung keberhasilan ETLE di setiap polda karena akan mempengaruhi juga jumlah sarana dan prasarana yang akan menjangkau wilayah yang lebih luas.

2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal tertib berlalu lintas

Kebijakan ETLE bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas. Hal utama untuk meminimalisir angka kecelakaan adalah dengan menekan jumlah pelanggaran. Tantangan terbesar penerapan ETLE adalah budaya masyarakat yang masih minim terkait tertib berlalu lintas sehingga hadirnya program ETLE ini direspon dengan berbagai cara oleh masyarakat, bahkan ada beberapa kasus di mana ditemukan anggota masyarakat yang sengaja mengganti plat kendaraan mereka dengan nomor lain atau menutup plat kendaraannya agar tidak kena tilang ketika melakukan pelanggaran. Kekhawatiran terbesar dengan hadirnya ETLE ini adalah semakin bertambahnya jumlah pelanggaran jika digantikan dengan kamera pengawas, karena saat ini yang dirasakan adalah masyarakat akan tertib jika ada patroli langsung oleh kepolisian.

3) Kurangnya komunikasi dan sosialisasi program ETLE


Sosialisasi menjadi hal penting dalam sebuah perubahan. Inovasi kebijakan yang digulirkan oleh Polri juga menghadapi permasalahan yang sama. Beberapa saat lalu sempat viral informasi ETLE yang baru dijalankan khususnya di daerah Polda Jawa Tengah. Hal ini menjadi tantangan dalam mengatasi permasalahan dalam konteks sosialisasi program di mana sepertinya dirasakan masyarakat belum mendapatkan informasi secara menyeluruh manfaat yang hendak dicapai melalui program ETLE. Bahkan ada beberapa komunitas masyarakat yang menutup diri terhadap informasi ini. Pada satu sisi, viralnya pemberitaan terkait ETLE jika dikemas secara baik dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan ETLE secara komprehensif kepada masyarakat maka dibutuhkan strategi komunikasi yang dapat langsung diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Peran media sosial juga dapat dimanfaatkan oleh kepolisian agar dapat menjangkau banyak kalangan dan lebih luas. Memberikan informasi secara terus menerus dan tepat sasaran menjadi target agar inovasi yang ditawarkan mampu berjalan secara baik (Boon & Edler, 2018).

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handhled: inovasi kebijakan Polda Jawa Tengah terhadap kebijakan ETLE Nasional

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai inovasi kebijakan merupakan solusi dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas dengan tujuan untuk meningkatkan

keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan dihadapkan pada permasalahan penyediaan sarana dan prasarana ETLE yang terbatas serta anggaran yang besar untuk penyediaannya. Sebagai sebuah transformasi digital yang berangkat dari inovasi kebijakan kepolisian, maka arah perbaikan sesuai permintaan masyarakat harus didekatkan agar sesuai keinginan dari masyarakat dan perbaikan yang dilakukan baik dari sisi tata kelola maupun perlengkapan sehingga mampu menjadi solusi keterbatasan pelaksanaan sebelumnya (Boon & Edler, 2018).


Dari hasil analisis media yang dilakukan yang menyangkut informasi kebijakan ETLE maka diketahui hasilnya seperti yang ditunjukkan Gambar 3. Berdasarkan hasil komparasi antara kebijakan ETLE Nasional dan ETLE *Mobile Handhled*, dapat dilihat untuk nilai tertinggi dari ETLE Nasional adalah kompleksitas dengan nilai 23,76%. Hasil analisis ini menginformasikan bahwa ETLE Nasional memiliki tingkat yang sangat kompleks yang pada kenyataannya menjadi hambatan dalam pelaksanaan ETLE. Pada aspek yang sama, Polda Jawa Tengah memiliki nilai kompleksitas sangat rendah (1,03%) yang berarti ETLE *Mobile Handhled* secara teknologi sederhana dan dapat diaplikasikan langsung. Berdasarkan hasil-hasil analisis ini, sebagaimana yang dirasakan oleh polda-polda yang menjadi proyek percontohan, bahwa pemenuhan sarana dan prasarana ETLE statis menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan karena sarana dan prasarana yang ada dan digunakan saat ini masih terbatas dengan pembiayaan yang tinggi sehingga membatasi percepatan pelaksanaan ETLE secara nasional.



Gambar 3 Hasil komparasi penerapan ETLE Nasional dan ETLE *Mobile Handhled*
Sumber: Olahan penulis

Karakteristik wilayah Indonesia yang luas dengan ribuan pulau dan rentang kendali yang jauh antar wilayah menjadi hambatan lain dalam penerapannya. Hadirnya ETLE *Mobile Handhled* dapat menjawab tantangan tersebut dengan teknologi yang ditawarkan lebih murah dan mudah. Hal lain terkait hasil analisis terhadap indikator difusi inovasi, yaitu ETLE *Mobile Handhled* karena dari sisi inovasi lebih mengedepankan indikator *relative advantage* dengan nilai 23,76% dibandingkan dengan keempat indikator yang lain. Nilai lain yang tinggi untuk ETLE Nasional adalah *triability* dengan besaran 17,82%. Hal ini artinya sebagai bentuk inovasi, ETLE terbuka untuk diuji coba dan dikembangkan seperti pengembangan ETLE *Mobile Handhled*.

Bahwa ETLE *Mobile Handhled* ini memiliki kelebihan dari sisi kebermanfaatan dan dari segi kompleksitas yang lebih rendah juga dikonfirmasi oleh hasil-hasil analisis yang dilakukan penulis. Hal lain dari kebermanfaatannya adalah lebih cepat, lebih mudah, dan mampu menjangkau area yang lebih luas serta dapat dibawa ke mana-mana. Secara teknis, teknologi yang dibuat dalam ETLE *Mobile Handhled* ini lebih mudah diterapkan, pemanfaatan gawai sebagai kamera tilang dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh ETLE statis. Perlu diinformasikan bahwa pada tahun 2021, Polda Jawa Tengah sudah memiliki 27 titik ETLE, dengan rincian (1) Ditlantas Polda Jawa Tengah memiliki 3 titik dan *Camera Portable* (Mobiling); (2) Polresta Surakarta memiliki 6 titik; (3) Polres Purbalingga memiliki 1 titik; (4) Polres Pati memiliki 2 titik; (5) Polres Kudus memiliki 1 titik; (6) Polres Demak memiliki 1 titik; (7) Polres Klaten memiliki 2 titik; (8) Polres Karanganyar memiliki 1 titik; (9) Polres Wonogiri memiliki 1 titik; (10) Polres Kebumen memiliki 1 titik; dan (11) Polres Cilacap memiliki 2 titik (Aida, 2021). Hadirnya ETLE *Mobile* dan aplikasi *GoSigap* sebagai aplikasi *digital delivery* telah mempercepat prospek kerja ETLE Nasional dan meraih peringkat pertama tingkat nasional (Polri, 2022). Selain itu, Polda Jawa Tengah telah menyiapkan 700 kamera ETLE *Mobile Handhled*. Inovasi yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah ini merupakan bentuk transformasi kebijakan ETLE Nasional. Berikut ini dapat dilihat alur *capture* pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan menggunakan perangkat ETLE *Mobile Handhled* sehingga diharapkan upaya ini bisa mengurangi terjadinya pelanggaran peraturan lalu lintas yang berujung kepada terciptanya keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas yang menjadi idaman setiap individu.




Gambar 4 Alur capture pelanggaran menggunakan *ETLE Mobile Handhled*
Sumber: Aplikasi GoSigap

Hadirnya *ETLE Mobile Handhled* ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membangun budaya tertib berlalu lintas bagi masyarakat. Ketika penggunaan ETLE statis tidak dapat menjangkau banyak wilayah, maka *ETLE Mobile Handhled* selain berguna untuk menjangkau wilayah-wilayah rawan maupun pinggiran sehingga secara tidak langsung petugas yang berpatroli menjalankan tugas sekaligus menjalankan fungsi hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat (Dahniel RA dan Dharma S, 2018). Pemanfaatan *ETLE Mobile Handhled* juga dirasakan ketika mudik lebaran tahun 2021 yang digunakan untuk mengawasi arus mudik di jalur arteri sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemacetan. Sebagaimana rencana yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang, *ETLE Mobile* juga akan diberlakukan untuk pelaku pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya seperti *illegal overtaking*, yaitu menyangkut perilaku pengemudi yang membahayakan orang lain, *Over Dimensi dan Over Loading* (ODOL) di mana spesifikasi kendaraannya khususnya pengangkut barang tidak sesuai dengan aturan sehingga dapat membahayakan pengemudi lainnya di jalan raya, pelanggaran batas kecepatan maksimum kendaraan, serta pelanggaran penggunaan ponsel saat mengemudi (*distract violation*).

Interoperabilitas: Optimalisasi kebijakan ETLE sebagai transformasi digital

Pemanfaatan teknologi menjadi titik tekan dalam mengimplementasikan kebijakan Polisi 4.0. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana agar kepolisian mampu menerapkan dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam konteks penerapan ETLE Nasional, maka perlu menjadi perhatian integrasi elemen yang ada di kepolisian, tidak hanya menyangkut pelanggaran lalu lintas tetapi diharapkan mampu membentuk ekosistem digital penanganan pelanggaran hukum. Hal ini membutuhkan langkah panjang dan perbaikan yang dilakukan secara terus menerus. Bentuk strategi yang dapat dilaksanakan adalah dengan memperbaiki tata kelola pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan perspektif di atas, salah satu faktor penting keberhasilan implementasi ETLE adalah dengan meningkatkan Interoperabilitas karena menjadi kunci bagi dalam pelaksanaan transformasi digital dituntut untuk mampu menyediakan pengolahan data yang terstruktur dan terintegrasi guna beradaptasi dengan tuntutan era. Oleh sebab itu, guna mendukung hal tersebut tentu harus memiliki basis data yang terstruktur dan saling terintegrasi dengan baik. Hal ini yang menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah ke depan dalam menghadapi tantangan era *big data* (Hansen & Porter, 2017). Interoperabilitas berbasis data memang memegang peranan penting sebagai penghubung antar instansi pemerintah dalam berbagai level dilihat dari tingkat teknis, semantik, dan organisasi (Manda, 2017).



Gambar 5 Struktur interoperabilitas ETLE
Sumber: hasil olahan data penulis

Tantangan dalam membangun interoperabilitas, selain pemahaman paradigma yang masih sempit terhadap konsep pengolahan data, tantangan lain yang sering dihadapi dalam interoperabilitas data yakni sistem informasi yang digunakan oleh setiap unit, badan, ataupun lembaga dibangun dengan sistem yang berbeda (Pardo et al., 2012). Dalam pandangan Maheshwari & Janssen (2012), upaya pengaturan tata kelola tersebut dapat dilihat sebagai pemilahan dari sub-lapisan organisasi dan indikator pengukuran. Seperti yang dijelaskan Tabel 2.

Tabel 2 Sub-lapisan organisasi dan konstruksi pengukuran

Sub Lapisan	Definisi	Konstruksi
Kebijakan	Lapisan ini menyangkut prosedur <i>back office</i> , menghubungkan antarsistem yang saling beroperasi dalam pertukaran informasi yang jelas, transparan, dan dapat ditafsir oleh pengirim maupun penerima	Konteks dan demarkasis <i>Collaboration</i> Standar
Arsitektur	Arsitektur bidang organisasi publik yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan interoperabilitas dengan tujuan untuk mengukur dasar informasi	Komunikasi Formal Sumber Daya Manusia Formal
Bisnis Proses	Penyelerasan Proses Bisnis dengan prosedur, nilai, penciptaan pemantauan, pengendalian, dan perjanjian jangka panjang dan jangka perjanjian pendek.	Keselarsan proses dan prosedur Perjanjian tingkat layanan
Hukum/ Peraturan	Aturan hukum mencerminkan organisasi dan peraturan, konstitusional dan pembatasan hukum, dan keselamatan organisasi isu-isu dan keamanan yang mempengaruhi interaksi sistem informasi.	Hukum dan peraturan Batasan konstitusional
Tata Kelola	Mekanisme formalisasi tata kelola terkait komunikasi, tanggungjawab, dan struktur pengambilan keputusan	Komitmen politik Peraturan Yurisdiksi Manajemen perubahan Lingkungan dan etik
Ekonomi	Kendala keuangan yang menyangkut isu-isu yang membatasi ruang lingkup interoperabilitas	Kendala Keuangan

Dari masing-masing sub-lapisan ini, maka dapat dilihat bahwa tantangan untuk membangun interoperabilitas ETLE tidak hanya menyangkut program ETLE sendiri tetapi mendorong untuk membangun ekosistem digital penindakan hukum Indonesia. Keselarasan data antar lembaga akan dapat dicapai ketika sistem tersebut dapat diintegrasikan. Selain itu, isu keamanan data menjadi isu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. ETLE

sebagai inovasi kebijakan menjadi momentum membangun tata kelola informasi yang lebih baik lagi serta peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan teknologi informasi.

Penegakan hukum dengan berbasis elektronik perlu didukung dengan basis data kendaraan bermotor yang valid dan akurat. Subjek hukum dari penegakan hukum adalah setiap orang. Jadi yang akan dijadikan tersangka atau terdakwa adalah orang yang melakukan pelanggaran sehingga harus didukung data base kendaraan bermotor yang valid dan akurat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Implementasi ETLE secara Nasional sudah berjalan selama satu tahun yang ditandai dengan 12 Polda yang menjadi percontohan. Dalam implementasinya, ETLE memang ada beberapa hal yang harus diperbaharui dan dikembangkan. Perbaikan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam merespon inovasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Polri. Bentuk inovasi yang digagas oleh Polda Jawa Tengah melalui *ETLE Mobile Handhled* merupakan rangkaian perbaikan yang berkelanjutan untuk menjawab tantangan agar ETLE dapat diterima luas dan pemerataan pelaksanaan kebijakannya. Dari hasil analisis indikator *relative advantage* memiliki nilai yang tinggi dan kompleksitas yang rendah berarti mudah untuk digunakan. Keunggulan *ETLE Mobile Handhled* adalah lebih cepat, lebih mudah, dan mampu mengcover area yang luas serta dapat dibawa ke mana-mana.
2. Interoperabilitas menjadi bagian penting dalam pengembangan ETLE sebagai kebijakan nasional, di mana pemanfaatan ETLE tidak hanya untuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas, tapi harapan dalam pengembangan ETLE dapat menjangkau banyak bidang khususnya dalam mencapai indeks keselamatan di jalan raya. Hal penting adalah membangun ekosistem digital penindakan hukum yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Rekomendasi

1. Membutuhkan dukungan kebijakan negara, bukan hanya dari Kapolri tetapi juga lintas Kementrian dan departemen sangat dibutuhkan untuk memperluas implementasi *ETLE Mobile Handhled* terintegrasi dengan dengan ETLE Nasional.
2. Literasi berlalu lintas yang aman dan bertanggungjawab bagi para pengendara kendaraan bermotor maupun non kendaraan bermotor harus terus dilakukan untuk

mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas. Literasi ini bukan semata sosialisasi tentang aturan hukum berkendara di jalan raya tetapi juga soal etika, dan penghormatan sesama pengguna jalan raya akar lebih inklusif dan ramah terhadap semua pengguna jalan raya.

3. Mendorong proses tata kelola dalam upaya interoperabilitas penyelenggaraan ekosistem digital penindakan hukum di Indonesia

Daftar Pustaka

- Aida, N. R. (2021). Ada di 27 Titik, Berikut Lokasi Kamera Tilang Elektronik di Jawa Tengah. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/23/184500365/ada-di-27-titik-berikut-lokasi-kamera-tilang-elektronik-di-jawa-tengah>
- Boon, W., & Edler, J. (2018). Demand, challenges, and innovation. Making sense of new trends in innovation policy. *Science and Public Policy*, 45(4), 435–447. <https://doi.org/10.1093/SCIPOL/SCY014>
- Bush, R. E., Bale, C. S. E., Powell, M., Gouldson, A., Taylor, P. G., & Gale, W. F. (2017). The role of intermediaries in low carbon transitions – Empowering innovations to unlock district heating in the UK. *Journal of Cleaner Production*, 148(April 2013), 137–147. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.129>
- Dahniel RA; Dharma S. (2018). Menuju Paradigma Baru Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 28–42.
- Danuri, M. (2019). Development and transformation of digital technology. *Infokam*, XV(II), 116–123.
- Diercks, G., Larsen, H., & Steward, F. (2019). Transformative innovation policy: Addressing variety in an emerging policy paradigm. *Research Policy*, 48(4), 880–894. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.10.028>
- Dollah, S., Abduh, A., & Rosmaladewi, M. (2017). *Benefits and Drawbacks of NVivo QSR Application*. November. <https://doi.org/10.2991/icest-17.2017.21>
- Edhlund, B. M., & McDougall, A. G. (2019). NVivo 12 essentials : your guide to the world’s most powerful data analysis software / by Bengt M. Edhlund & Allan G. McDougall. In *NVivo 12 essentials : your guide to the world’s most powerful data analysis software*. Form & Kunschap, AB.
- Fardianto, F. (2022). 135.666 Pengendara Kena ETLE Mobile Melanggar di Perbatasan Jateng. <https://Jateng.Idntimes.Com/>.
- Fatonah, S., & Afifi, S. (2008). Difusi inovasi teknologi tepat guna di kalangan wanita pengusaha di Desa Kasongan Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 41–56.
- Geels, F., & Deuten, J. J. (2006). Science and Public Policy Aggregation activities Local and global dynamics in technological development: a socio-cognitive perspective on knowledge flows and lessons from reinforced concrete The concluding section formulates policy implications for nurtur. *Science and Public Policy*, 33(4), 265–275. <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0->

- Ghosh, B., Kivimaa, P., Ramirez, M., Schot, J., & Torrens, J. (2021). Transformative outcomes: Assessing and reorienting experimentation with transformative innovation policy. *Science and Public Policy*, 48(5), 739–756. <https://doi.org/10.1093/scipol/scab045>
- Hansen, H. K., & Porter, T. (2017). What do big data do in global governance? *Global Governance*. <https://doi.org/10.1163/19426720-02301004>
- Holmström, J. (2022). From AI to digital transformation: The AI readiness framework. *Business Horizons*, 65(3), 329–339. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.03.006>
- Korlantas. (2022). Polisi Jaring 68.204 Pelanggar Selama 9 Hari Operasi Patuh 2022. [Https://Korlantas.Polri.Go.Id/](https://Korlantas.Polri.Go.Id/).
- Maheshwari, D., & Janssen, M. (2012). Measuring organizational interoperability in practice: The case study of population welfare department of Government of Sindh, Pakistan. *ACM International Conference Proceeding Series*, 216–225. <https://doi.org/10.1145/2463728.2463772>
- Manda, M. I. (2017). Towards “smart governance” through a multidisciplinary approach to e-government integration, interoperability and information sharing: A case of the LMIP project in South Africa. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 10428 LNCS, 36–44. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64677-0_4
- Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015). Digital Transformation Strategies. *Business and Information Systems Engineering*, 57(5), 339–343. <https://doi.org/10.1007/s12599-015-0401-5>
- Norman, N. A. (2019). Adaptive Governance Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Mamuju. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(1), 1–56. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8787-Full_Text.pdf
- Nylén, D., & Holmström, J. (2014). Digital innovation strategy: A framework for diagnosing and improving digital product and service innovation. *Business Horizons*, 58. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.09.001>
- Panggabean, A. N. (2018). Memahami dan mengelola transformasi digital. *E-Business Strategi and Implementation*, 2018–2020.
- Pardo, T. A., Nam, T., & Burke, G. B. (2012). E-Government Interoperability. *Social Science Computer Review*, 30(1), 7–23. <https://doi.org/10.1177/0894439310392184>
- Polri. (2022). ETLE Ditlantas Polda Jateng Raih Peringkat Pertama di Tingkat Nasional. [Https://Polri.Go.Id/](https://Polri.Go.Id/).
- Pratama, R. N., Studi, P., Publik, A., Administrasi, J. I., Riau, U., Studi, P., Publik, A., Administrasi, J. I., & Riau, U. (2022). Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru. 2(2), 92–112.
- Rogers. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th edn). Free Press.

- Saputra, P. N. (2021). Electronic Traffic Law Enforcement(Etle) Dan Permasalahannya. *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Permasalahannya*, 13(7), 1–6. <http://berkas.dpr.go.id/>
- Tilson, D., Lyytinen, K., & Sørensen, C. (2010). Digital infrastructures: The missing IS research agenda. *Information Systems Research*, 21(4), 748–759. <https://doi.org/10.1287/isre.1100.0318>
- Tresnadi, T. (2021). Dua Kendala Tilang Elektronik (ETLE) Ini Jadi Tantangan Polri. [Https://Uzone.Id/](https://Uzone.Id/).
- Yahya, A. N. (2021). Ini 12 Polda yang Mulai Operasikan Tilang Elektronik Hari Ini. [Https://Nasional.Kompas.Com](https://Nasional.Kompas.Com).